



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Ahmad Yani No. 38, Lubuk Sikaping, Sumatera Barat Telp. (0753) 20196  
Email: pendidikanpasamankab@gmail.com website: <https://disdik.pasamankab.go.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B.800/ 311 /SD-DISDIK/2025

- Dasar
1. Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/61/BUP-PAS/2008 tanggal 6 Januari 2008 tentang Penetapan NIS, NPSN dan Nama Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Lokasi Kecamatan Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2008;
  2. Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/1033/BUP-PAS/2014 tentang Penetapan Nomor Induk Sekolah, Nomor Pokok Sekolah Nasional dan Nama Sekolah berdasarkan Lokasi Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2014;
  3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 50 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  4. Profil Sekolah;

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUNAWAN, S.Pd, M.Si  
NIP : 196810171992031004  
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV/b  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SD Negeri 15 Rumah Nan XXX  
NSS : 101080202201  
NPSN : 10301008  
Alamat : Jalan Bundo kanduang No. 03 Air Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping

Telah beroperasi sejak 1983 sampai dengan sekarang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Sikaping, Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pasaman,



GUNAWAN, S.Pd, M.Si  
Pembina Tingkat I ( IV/b)  
NIP. 196810171992031004